

PIHAK KESATU									
PIHAK KEDUA									

II. AL YOPPIE KUSUMA : Selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar, Desa berkedudukan di Jalan Sudirman No. 58 Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, Pimpin PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 058 Manggar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berwenang berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 13 Tanggal 01 Februari 2021 yang

I. KHAIDIR LUTFI : Selaku PIt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.2/34/SP/BKPSDM/III/2022 tanggal 30 Juni 2022, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggararang Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DAN**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**  
**DAN BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR**  
**TENTANG**  
**SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN**  
**KANTOR KAS BANK SUMSEL CABANG MANGGAR**  
**NOMOR : 021/PKS/I/BT/2022**  
**NOMOR : 008/PKS/MGR/2022**



dibuat oleh Husnawaty, SH Notaris di Palembang untuk dan atas nama PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 25 November 2000 dibuat dihadapan Doktor Justin Aritonang, S.H. Notaris di Palembang dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25468.HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, S.H., Sp.N, Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0077306 tanggal 17 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur yang berhak memungut Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit/ pembiayaan.
3. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan perbankan diperlukan Bangunan Gedung sebagai Kantor Kas dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan prima dengan sasaran ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer, Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, dan masyarakat secara umum, serta memperluas akses layanan keuangan.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Tanah Untuk Bangunan Kantor Kas Bank Sumsel Babel Cabang Manggar, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah menjalin kemitraan dalam rangka penyediaan tanah yang akan digunakan sebagai Bangunan Kantor Kas Bank Sumsel Babel Cabang Manggar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mempermudah layanan perbankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Sewa tanah pekarangan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk Pembangunan Gedung Kantor Kas Bank Sumsel Babel Cabang Manggar dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan prima dengan sasaran ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer, Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, dan masyarakat secara umum, serta memperluas akses layanan keuangan **PIHAK KEDUA**.

**BAB III**  
**OBJEK KERJA SAMA**

**Pasal 3**

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dalam dokumen Sertipikat Hak Pakai Nomor 00138 dengan Tanah yang disewa seluas 20 m X 10 m atau seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) terletak di Jl. Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.

**BAB IV**  
**BENTUK KERJA SAMA**

**Pasal 4**

Bentuk Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kontrak Sewa yang merupakan bagian dari Kontrak Pelayanan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Manggar.

PARAF	PIHAK KESATU						
	PIHAK KEDUA						

**BAB V**  
**KETENTUAN DAN BESARAN TARIF SEWA**  
**Pasal 5**

- (1) Perhitungan besaran tarif sewa tanah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 35 Jenis Sewa Tanah huruf a Manggar.
- (2) Harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebesar Rp150.000,00/M<sup>2</sup>/Tahun atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini sedang berjalan dan terdapat perubahan terhadap nilai sewa tanah, maka besaran tarif sewa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai dan sekaligus untuk 1 (satu) Tahun yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak.
- (2) Penyetoran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (3) Penerimaan Daerah atas uang sewa akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Penerimaan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dicatat pada Rekening Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 7**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** wajib untuk:
    1. menyediakan Tanah dalam pekarangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan luas 20 m x 10 m atau seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jl. Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
    2. menyewakan Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
    3. menjamin bahwa Tanah yang disewakan adalah milik **PIHAK KESATU**, tidak dalam keadaan sengketa dan/atau menjadi objek gugatan oleh pihak lain, serta dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik **PIHAK KESATU**.
  - b. **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima pembayaran sewa atas Tanah yang digunakan atau disewa oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU		9			
	PIHAK KEDUA					

**BAB V**  
**KETENTUAN DAN BESARAN TARIF SEWA**  
**Pasal 5**



- (1) Perhitungan besaran tarif sewa tanah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 35 Jenis Sewa Tanah huruf a Manggar.
- (2) Harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebesar Rp150.000,00/M<sup>2</sup>/Tahun atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini sedang berjalan dan terdapat perubahan terhadap nilai sewa tanah, maka besaran tarif sewa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai dan sekaligus untuk 1 (satu) Tahun yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak.
- (2) Penyetoran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (3) Penerimaan Daerah atas uang sewa akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Penerimaan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dicatat pada Rekening Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 7**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** wajib untuk:
    1. menyediakan Tanah dalam pekarangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan luas 20 m x 10 m atau seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jl. Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
    2. menyewakan Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
    3. menjamin bahwa Tanah yang disewakan adalah milik **PIHAK KESATU**, tidak dalam keadaan sengketa dan/atau menjadi objek gugatan oleh pihak lain, serta dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik **PIHAK KESATU**.
  - b. **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima pembayaran sewa atas Tanah yang digunakan atau disewa oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU				
	PIHAK KEDUA				

**BAB V**  
**KETENTUAN DAN BESARAN TARIF SEWA**  
**Pasal 5**

- (1) Perhitungan besaran tarif sewa tanah untuk tahun pertama adalah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 35 Jenis Sewa Tanah huruf a Manggar.
- (2) Harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebesar Rp150.000,00/M<sup>2</sup>/Tahun atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini sedang berjalan dan terdapat perubahan terhadap nilai sewa tanah, maka besaran tarif sewa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai dan sekaligus untuk 1 (satu) Tahun Pertama yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak.
- (2) Penyetoran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (3) Penerimaan Daerah atas uang sewa akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Penerimaan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dicatat pada Rekening Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 7**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** wajib untuk:
    1. menyediakan Tanah dalam pekarangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan luas 20 m x 10 m atau seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jl. Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
    2. menyewakan Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
    3. menjamin bahwa Tanah yang disewakan adalah milik **PIHAK KESATU**, tidak dalam keadaan sengketa dan/atau menjadi objek gugatan oleh pihak lain, serta dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik **PIHAK KESATU**.
  - b. **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima pembayaran sewa atas Tanah yang digunakan atau disewa oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

a. **PIHAK KEDUA** wajib untuk:

1. membayar Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Perjanjian ini;
2. melaksanakan pembangunan infrastruktur Gedung Kantor Kas secara segera setelah Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
3. menggunakan Tanah untuk pembangunan Gedung Kantor Kas PT. Bank Sumsel Babel Cabang Manggar dalam pelayanan perbankan, dan tidak menggunakan Tanah yang disewa baik sebagian maupun seluruhnya untuk melakukan kegiatan usaha-usaha atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan hukum atau diluar yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. tidak mengalihkan/ menyerahkan/ mengagunkan/ menyewakan kembali Tanah yang disewa baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** dengan ketentuan selama masih berhubungan dengan tujuan pelayanan perbankan **PIHAK KEDUA**;
5. bertanggung jawab atas proses pembersihan tanah (*land clearing*) yang menjadi objek Perjanjian Kerja Sama;
6. menjaga dan memelihara Tanah yang disewakan **PIHAK KESATU** dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
7. menyerahkan kembali Tanah yang digunakan/disewa pada saat berakhirnya perjanjian kerja sama ini dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada **PIHAK KESATU**.

b. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menggunakan Tanah yang disewa sebagai lokasi Pembangunan Gedung Kantor Kas PT. Bank Sumsel Babel Cabang Manggar.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Pasal 9**

(1) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian kerja sama, maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

- (2) Apabila pihak yang ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, maka segala resiko kerugian yang mungkin terjadi sepenuhnya menjadi beban pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak membebaskan dan menghentikan **PARA PIHAK** dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

**BAB X**  
**GUNA SERAH BANGUNAN GEDUNG**  
**PASCA BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau salah satu pihak tidak melanjutkan kerja sama, maka **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihfungsikan pemanfaatan dengan melaksanakan Proses Guna Serah Bangunan Asset/Bangunan Gedung miliknya kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Terhadap Proses Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KESATU**, dan menyerahkan kembali Tanah yang digunakan atau disewa dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a poin 7.
- (3) Prosedur dan tata cara Guna Serah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**JAMINAN**  
**Pasal 11**

**PIHAK KESATU** menjamin bahwa apabila selama masa sewa terjadi persoalan yang menyebabkan objek sewa tersebut harus dikosongkan sehingga berakibat tidak dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** wajib membayar kompensasi/ganti rugi atas sisa jangka waktu sewa yang tidak digunakan kepada **PIHAK KEDUA**.

**BAB XII**  
**JAMINAN LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**  
**Pasal 12**

- (1) **PIHAK KESATU** atau pegawai **PIHAK KESATU** dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk lainnya kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat 1 (satu), oleh **PIHAK KESATU** atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian kerja sama.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dapat mengakibatkan **PIHAK KESATU** dan/atau orang atau pegawai yang mengatasnamakan **PIHAK KESATU** selain dapat berakibat sebagaimana ayat 2 (dua), juga dapat

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

mengakibatkan dikenakannya tuntutan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian kerja sama ini, baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, yaitu suatu keadaan diluar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti perubahan peraturan, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan oleh pemerintah), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan memaksa disertai dengan bukti-bukti secukupnya yang sah dari instansi yang berwenang mengenai keadaan memaksa tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa.
- (4) Setelah keadaan memaksa dinyatakan berakhir, **PARA PIHAK** secara segera wajib untuk meneruskan kewajibannya sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja sama ini.

**BAB XIV**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**  
**Pasal 14**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan untuk hal tersebut masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan-Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**BAB XV**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 15**

- (1) Surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 18**

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIMPINAN PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN  
BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR,**



**AL YOPPIE KUSUMA**

**PIHAK KESATU**

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**KHAIDIR LUTFI**

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 18**

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIMPINAN PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN  
BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR,**

  
**AL YOPPIE KUSUMA**

**PIHAK KESATU**

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

  
**KHAIDIR LUTFI**

PARAF	PIHAK KESATU		1	A	1	0
	PIHAK KEDUA	1	1			

**PIHAK KESATU : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Belitung Timur Jl. Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

Telp/Fax : (0719) 9220046

**PIHAK KEDUA : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL CABANG MANGGAR**

Alamat : Jalan Sudirman No. 58 Manggar, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur

Telp/Fax : (0719) 91199 / (0719) 91763



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat tersebut.

**BAB XVI  
ADDENDUM  
Pasal 16**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**, serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**BAB XVII  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 17**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pihak yang akan menandatangani perjanjian kerja sama ini adalah pihak yang berwenang dan dibuat berdasarkan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi pergantian/mutasi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian kerja sama ini, maupun perubahan pimpinan/pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat salah satu Pasal atau Ayat dari perjanjian kerja sama ini yang cacat hukum oleh pengadilan atau dinyatakan batal demi hukum, maka hal tersebut tidak mempengaruhi validitas atau keabsahan berlakunya Pasal atau Ayat lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan lain dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA		